

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TAHUN 2023

2023

Kpt 9 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN
2023

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian /lembaga/pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017;Perpres No. 81 Tahun 2010;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.
- Lamp.: 6 hlm.